



BUPATI TAKALAR
PROVINSISULA WESISELATAN
PERATURAN BUPATI TAKALAR

NOMOR: 01 TAHUN 2019

TENTANG
PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU 119

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, dimana disebutkan bahwa *Public Safety Center* dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu 119.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 462 Tahun 2002 tentang Safe Community;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882 Tahun 2009 tentang Evakuasi Medik;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desadan Keluarga Siaga-Aktif;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK-0203/I/2043/2013 tentang Panduan Umum Pembentukan dan Operasionalisasi Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU 119

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar
3. Satuan organisasi/unit adalah satuan organisasi/unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional padalingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar
4. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu konsep yang memadukan penanganan gawatdarurat mulai dari tingkat pra-Rumah Sakit sampai pada tingkat Rumah Sakit dan Rujukan antar Rumah Sakit dengan Respon Cepat dan tepat untuk mencegah kecacatan dan menyelamatkan nyawa.
5. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu atau *Public Safety Center* yang selanjutnya disebut PSC119 adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di Kabupaten Takalar yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
6. Kegawatdaruratan adalah suatu keadaan yang mengancam nyawa individu atau masyarakat luas sehingga menyebabkan ketidakberdayaan yang memerlukan respon intervensi sesegera mungkin guna menghindari kematian dan atau kecacatan serta kerusakan lingkungan yang luas.
7. Unsur/Pihak adalah unsur/pihak, lintas sector dan stakeholder terkait yang dibutuhkan dalam membantu pelayanan kegawatdaruratan.

8. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Untuk penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Kabupaten Takalar maka dibentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) dengan sebutan PSC 119 Takalar
- (2) PSC 119 Takalar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan unit penanganan pertama kegawat daruratan sehari-hari di masyarakat, dan dalam keadaan bencana yang diharapkan menjamin respon cepat dan tepat untuk mencegah kecacatan dan menyelamatkan nyawa.

Pasal 3

PSC 119 Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang berkedudukan di kota kabupaten Takalar dan akan dibentuk disetiap kecamatan

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PSC 119 Takalar dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya pelayanan gawat darurat sehari-hari dimasyarakat dan pada saat terjadi bencana di wilayah Kabupaten Takalar

Pasal 5

PSC 119 Takalar dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan
- b. Mempercepat waktu penanganan (*respon time*) korban /pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

PSC 119 Takalar bertugas sebagai unit penanganan pertama kegawatdaruratan sehari-hari di masyarakat dan pada saat bencana

dengan berupaya merespon dengan cepat dan tepat untuk mencegah kecacatan dan menyelamatkan nyawa.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, PSC 119 Takalar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merespon dengan cepat dan tepat penanganan korban kegawatdaruratan di lapangan.
- b. mempercepat proses evakuasi korban/pasien gawat darurat kefasilitas kesehatan terdekat.
- c. Berupaya mencegah kecacatan dan kematian akibat kegawatdaruratan.
- d. Upaya lainnya yang dianggap perlu yang terkait dengan penanganan kegawatdaruratan.

BAB V STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 8

- (1) PSC 119 Takalar memiliki Struktur Organisasi yang terdiri dari :
 - a. PenanggungJawab
 - b. Koordinator Umum
 - c. Koordinator Harian
 - d. Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari :
 - 1) Satgas Pelayanan Kesehatan
 - 2) Satgas Perlengkapan, Obat dan Bahan Habis Pakai
 - 3) Satgas Perencanaan Sarana dan Prasarana
 - 4) Satgas Komunikasi, Transportasi dan Pengerahan Potensi
- (2) Bagan dan Struktur Unit Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (3) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bukan merupakan Jabatan Struktural sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Susunan Keanggotaan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Uraian Tugas

Pasal 10

Untuk keefektifitas penyelenggaraan tugas PSC 119 takalar, maka masing-masing anggota pada Struktur Organisasi tersebut mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab, bertugas sebagai penanggungjawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan, mengkoordinasikan dengan coordinator umum dan harian dalam menentukan Kebijakan.
- b. Koordinator Umum, bertugas sebagai penanggungjawab secara khusus pada pelaksanaan kegiatan, mengkoordinasikan dengan coordinator harian dalam menentukan Kebijakan dan memantau pelaksanaan kegiatan.
- c. Koordinator Harian, bertugas sebagai penanggungjawab harian pelaksanaan kegiatan, menyusun program kegiatan secara sistematis dan memantau jalannya kegiatan secara kontinyu.
- d. Sekretaris bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, tata laksana dan perlengkapan.
- e. Bendahara bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan yang terkait dengan segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan tugas-tugas teknis administrasi dan operasional PSC 119.
- f. Masing-masing satuan tugas (Satgas) bertugas sebagai berikut :
 1. Satgas Pelayanan Kesehatan :
 - a. Melaksanakan posko pada markas PSC 119 Takalar.
 - b. Membina pasien dalam rangka penegakan diagnosa.
 - c. Memberikan tindakan medis pada pasien berdasarkan indikasi medis.
 - a. Memeriksa dan memberikan keterangan dokter bagi yang membutuhkan.
 - b. Memberikan visum etrepertum pada pasien berdasarkan permintaan dari pihak berwajib.
 - c. Melakukan rujukan pada pasien yang tidak dapat ditangani di tempat/puskesmas/ PSC 119
 - d. Memberikan rehabilitasi fisik dan mental pada pasien yang membutuhkan.
 - e. Membuat pencatatan dan pelaporan harian untuk setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

2. Satgas Perlengkapan, Obat dan Bahan Habis Pakai
 - a. Melaksanakan posko pada markas PSC 119 Takalar
 - b. Menyediakan peralatan kesehatan yang dibutuhkan untuk penanganan kasus/pasien.
 - c. Menyediakan obat dan bahan habis pakai yang dibutuhkan untuk penanganan kasus/pasien.
 - d. Mengusulkan kebutuhan peralatan, obat dan bahan habis pakai.
 - e. Melakukan pencatatan dan pelaporan penggunaan alat, obat dan bahan habis pakai.

3. Satgas Perencanaan Sarana dan Prasarana
 - a. Menyusun kebutuhan bahan penunjang kegiatan/operasional PSC 119 Takalar
 - b. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana PSC 119 Takalar
 - c. Membuat perencanaan anggaran operasional PSC 119 Takalar
 - d. Membuat perencanaan kegiatan PSC 119 Takalar
 - e. Membuat laporan kegiatan PSC 119 Takalar

4. Satgas Komunikasi, Transportasi dan Pengerahan Potensi
 - a. Melakukan posko pada markas PSC 119 Takalar
 - b. Melakukan komunikasi Call Center
 - c. Mengatur komunikasi Call Center dan koordinasi dengan unit terkait (DAMKAR, Satpol PP, Dandim, Polres, TAGANA, ORARI dan satuan kerja sosial lainnya)
 - d. Mengerahkan armada (transportasi) dalam penanganan kasus/pasien.
 - e. Mengkoordinir sopir dalam penanganan kasus/pasien.
 - f. Memelihara alat transportasi dan komunikasi.
 - g. Membuat pencatatan dan pelaporan harian alat transportasi dan komunikasi.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan PSC 119 Takalar bersumber pada APBD Kabupaten Takalar serta Penerimaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang terkait dengan teknis pelaksanaan PSC 119 Takalar, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 16 Januari 2019



BUPATI TAKALAR,

[Handwritten Signature]
H. SYAMSARI, S. Pt. MM

Diundangkan di Takalar
Pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

[Handwritten Signature]
Drs. H. ARSYAD, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2018 NOMOR

**STRUKTUR ORGANISASI
PSC 119**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR: 01 TAHUN 2019
TANGGAL: 16 JANUARI 2019
TENTANG PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU 119



H.SYAMSARI.S.Pt, M M